
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Muhammad Fadli Alfaroja¹, Theo Revansyah Putra², Rizkie Abdillah³
rujakfadli@gmail.com¹, theorevansyahp11@gmail.com², rizkieabdillah0201@gmail.com³
Universitas Bengkulu

Abstrak

Maraknya praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut nasional. Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut serta mengurangi efektivitas kontrol negara terhadap wilayah yurisdiksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia dengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta regulasi nasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari berbagai bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kerja sama kelembagaan, peningkatan sistem pengawasan, serta penyesuaian regulasi guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif, Penegakan Hukum, UNCLOS 1982.

Abstract

The persistence of illegal fishing within Indonesia's Exclusive Economic Zone reflects ongoing challenges in the enforcement of maritime law. Such activities not only result in substantial economic losses but also pose serious threats to marine ecosystems and undermine the state's authority over its maritime jurisdiction. This study aims to examine the legal framework governing the enforcement of laws against illegal fishing in Indonesia's, with particular reference to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and relevant national regulations. This research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, are analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the issue. In conclusion, strengthening inter-agency coordination, enhancing monitoring capabilities, and refining regulatory frameworks are essential steps to improve the effectiveness of law enforcement against illegal fishing in Indonesia's ZEE.

Keywords: *Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone, Law Enforcement, UNCLOS 1982, Maritime Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan, dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Kondisi geografis tersebut menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum internasional, keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hingga batas 200 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Perkembangan praktik illegal fishing di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang tidak hanya berulang, tetapi juga semakin kompleks dari waktu ke waktu. Aktivitas ini tidak lagi terbatas pada pelanggaran sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kegiatan yang terorganisir dengan memanfaatkan teknologi modern. Kapal-kapal dengan kapasitas besar dan peralatan canggih mampu melakukan eksploitasi sumber daya laut dalam skala luas, sehingga memperbesar potensi kerugian yang ditimbulkan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang masih perlu diperkuat

Di sisi lain, besarnya potensi sumber daya laut Indonesia juga menghadirkan tantangan serius, khususnya terkait maraknya praktik illegal fishing. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, illegal fishing sering kali melibatkan pelaku lintas negara yang memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah laut Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks.

Selain dipengaruhi oleh faktor internal, fenomena illegal fishing juga tidak terlepas dari dinamika ekonomi global, khususnya meningkatnya permintaan terhadap produk perikanan. Tingginya nilai ekonomi komoditas laut mendorong berbagai pihak untuk melakukan eksploitasi secara berlebihan, termasuk melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, wilayah perairan Indonesia menjadi sasaran yang strategis karena ketersediaan sumber daya yang melimpah dan posisi geografis yang berada pada jalur perdagangan internasional

Dalam perkembangan hukum internasional, illegal fishing merupakan bagian dari konsep Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penangkapan ikan tanpa izin, pelaporan hasil tangkapan yang tidak akurat, serta penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kompleksitas praktik tersebut menuntut adanya sistem penegakan hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya.

Secara nasional, Indonesia telah mengatur penanggulangan illegal fishing melalui berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang di bidang perikanan. Regulasi tersebut memberikan dasar kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pelanggaran, mulai dari pengawasan hingga proses peradilan. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, terdapat tahapan-tahapan prosedural yang harus dilalui, mulai dari proses penyelidikan, penggeledahan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga pemberkasan perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Tahapan tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan tidak hanya berfokus pada penindakan semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip due process of law.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Faktor seperti luasnya wilayah perairan Indonesia, keterbatasan armada pengawasan, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif. Di sisi lain, karakteristik kejahatan illegal fishing yang bersifat lintas negara juga menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih intensif guna memperkuat upaya penanggulangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan isu yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan

untuk mengkaji secara yuridis penegakan hukum terhadap illegal fishing serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya laut Indonesia.” Sesuai dengan Ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak”.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh implementasi serta sinergi antara hukum nasional dan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem penegakan hukum, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, maupun penguatan kerja sama internasional, guna mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini bukan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam kajian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan serta penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing dalam perspektif hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji keselarasan antara ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dengan regulasi nasional yang berlaku, sekaligus menelaah prinsip-prinsip hukum yang mendasari kewenangan negara pantai dalam mengelola sumber daya lautnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai illegal fishing, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kedaulatan, hak berdaulat, serta mekanisme penegakan hukum di wilayah perairan.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang memiliki relevansi dengan isu illegal fishing. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan memanfaatkan pendekatan serta sumber bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terkait penegakan hukum terhadap illegal fishing, sekaligus mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara norma hukum internasional dengan implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa negara pantai mempunyai kewenangan eksklusif untuk melakukan eksplorasi, pemanfaatan, pengelolaan, serta perlindungan sumber daya alam di wilayah ZEE. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum internasional yang memberikan legitimasi kepada Indonesia untuk melakukan tindakan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, langkah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan laut, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan hak berdaulat yang diakui oleh hukum internasional.

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS 1982 telah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut mengatur secara menyeluruh berbagai aspek pengelolaan perikanan, mulai dari larangan terhadap aktivitas ilegal, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, hingga tata cara penegakan hukum yang mencakup penyelidikan, pemeriksaan, serta tindakan terhadap kapal pelaku pelanggaran. Sinkronisasi antara hukum internasional dan hukum nasional ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem hukum yang selaras dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional .

Namun demikian, penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan secara maksimal. Berbagai hambatan masih mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, sehingga pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan norma yang telah dirumuskan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan implementasinya, yang perlu dianalisis lebih lanjut guna menemukan solusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia.

Selain faktor geografis, persoalan koordinasi antar-lembaga juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kewenangan pengawasan laut di Indonesia yang melibatkan sejumlah institusi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya.

Data dan Analisis Penegakan Hukum Illegal Fishing di ZEE Indonesia

Dalam menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, diperlukan penguatan pada aspek data sebagai dasar analisis yang objektif. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan sumber daya kelautan . Data tersebut mencakup jumlah kasus illegal fishing, jumlah kapal yang ditangkap, asal negara pelaku, serta bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mengukur sejauh mana efektivitas implementasi norma hukum di lapangan.

Berdasarkan berbagai laporan, praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten melaporkan adanya penangkapan kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE, termasuk kapal asing yang beroperasi tanpa izin. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tingkat pelanggaran masih relatif tinggi, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek pencegahan maupun pengawasan.

Dari sisi analisis, tingginya angka pelanggaran tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, antara lain luasnya wilayah perairan Indonesia yang sulit diawasi

secara menyeluruh, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta adanya celah dalam koordinasi antar lembaga yang berwenang. Selain itu, faktor eksternal seperti tingginya permintaan global terhadap hasil perikanan turut mendorong pelaku untuk tetap melakukan aktivitas ilegal, meskipun risiko penegakan hukum semakin meningkat.

Apabila dikaji lebih lanjut, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia cenderung bersifat represif, yaitu melalui penangkapan dan pemberian sanksi terhadap pelaku illegal fishing. Meskipun pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera, namun tanpa diimbangi dengan upaya preventif yang kuat, seperti peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan kerja sama internasional, maka efektivitas penanggulangan illegal fishing akan tetap terbatas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif dalam kebijakan penegakan hukum.

Analisis terhadap kesesuaian antara norma hukum internasional dan praktik nasional juga menunjukkan adanya dinamika yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, Indonesia telah melaksanakan hak berdaulatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya dalam hal penindakan terhadap kapal asing di wilayah ZEE. Namun di sisi lain, terdapat batasan-batasan dalam hukum internasional yang mengharuskan negara pantai untuk tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap awak kapal asing. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kedaulatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek legitimasi internasional.

Selanjutnya, dari perspektif kelembagaan, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta aparat penegak hukum lainnya. Kurangnya integrasi dalam pelaksanaan tugas sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi hukum di lapangan.

Saran

Berdasarkan keseluruhan data dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia telah menunjukkan adanya upaya yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi kerja sama internasional guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kelautan. Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KPP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, serta aparat penegak hukum lainnya perlu diperkuat melalui mekanisme kerja terpadu guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Koordinasi yang baik akan meningkatkan respons terhadap pelanggaran serta mempercepat proses penegakan hukum di lapangan.

Di samping itu, penguatan kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam menanggulangi praktik illegal fishing yang bersifat lintas negara. Indonesia perlu memperluas kerja sama dengan negara-negara lain dalam bentuk pertukaran informasi, patroli bersama, serta penegakan hukum lintas yurisdiksi. Upaya ini bertujuan untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing dalam melakukan aktivitasnya di perairan internasional maupun wilayah perbatasan.

Contoh Kasus

Sebagai ilustrasi konkret, berbagai kasus penangkapan kapal asing berbendera Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa praktik illegal fishing masih sering terjadi di wilayah ZEE Indonesia. Dalam operasi yang dilakukan oleh aparat

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, kapal-kapal tersebut terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin resmi, sehingga dilakukan tindakan penghentian, pemeriksaan, hingga proses hukum terhadap awak kapal.

Selain itu, kasus serupa juga melibatkan kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin dan melakukan eksploitasi sumber daya laut secara ilegal. Penindakan terhadap kapal-kapal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa praktik illegal fishing memiliki dimensi lintas negara yang kompleks dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi.

Di sisi lain, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat represif. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan maritimnya. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam United Nations melalui UNCLOS 1982, agar tidak menimbulkan persoalan dalam hubungan internasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan wujud pelaksanaan hak berdaulat negara yang diakui dalam hukum internasional. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun yuridis.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam memperkuat sistem penegakan hukum di bidang kelautan. Penggabungan antara peningkatan teknologi pengawasan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi kerja sama internasional diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak berdaulat negara pantai sebagaimana diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Ketentuan hukum internasional tersebut memberikan dasar legitimasi bagi Indonesia untuk mengelola, memanfaatkan, sekaligus melindungi sumber daya alam yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan adanya landasan ini, setiap tindakan penindakan terhadap pelaku illegal fishing tidak hanya sah secara nasional, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam perspektif hukum internasional.

Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCLOS 1982 ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang perikanan. Regulasi tersebut mengatur secara sistematis mengenai larangan, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara norma hukum internasional dan hukum nasional, yang menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang konsisten dan terstruktur.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Luasnya wilayah perairan Indonesia, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta dinamika aktivitas pelaku lintas negara menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum sepenuhnya mampu menjamin keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

Selain itu, praktik illegal fishing tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya laut secara ilegal dapat mengancam keseimbangan ekosistem serta mengurangi potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh negara. Oleh karena itu, penanganan illegal fishing tidak dapat dipandang secara parsial, melainkan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan yang selama ini cenderung bersifat represif perlu diimbangi dengan strategi preventif yang lebih efektif. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi koordinasi antar instansi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, kerja sama internasional juga menjadi elemen krusial dalam menghadapi karakter kejahatan yang bersifat lintas negara.

Lebih jauh, penegakan hukum terhadap illegal fishing harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Setiap tindakan yang diambil oleh negara harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kedaulatan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola global yang adil dan beradab.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan berbagai aspek yang saling berkaitan. Kekuatan regulasi, efektivitas implementasi, dukungan teknologi, serta sinergi antar lembaga dan kerja sama internasional harus berjalan secara harmonis. Tanpa integrasi tersebut, hukum berisiko hanya menjadi norma formal yang tidak memiliki daya guna nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan hukum di bidang kelautan merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi yang akan datang, serta tetap menjaga hubungan antar kelautan internasional.

Indonesia perlu terus merumuskan dan mengembangkan kebijakan penegakan hukum yang tetap berkesesuaian dengan ketentuan UNCLOS 1982, namun sekaligus mampu menimbulkan efek jera yang kuat terhadap pelaku illegal fishing. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan penerapan sanksi administratif dan ekonomi yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyana, Z. N., Nanda, A. Z., Azis, M. F., Sutrisno, E., & Dikurrahman, D. (2025). Penegakan Hukum Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak Pada Perspektif Membangun Keadilan Lingkungan. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 3(3), 453-464.
- Ariawan, I.G.K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1
- Ekananda, G. A. (2025). Pengaruh Illegal fishing Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan: Kajian Hukum Internasional dan Implementasinya di Tingkat Nasional. *Widya Yuridika*, 8(1), 19-28.
- EMHA, F. (2025). *TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Indonesia, P. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *LL Sekretariat Negara*, (5587).
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29-46.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. 2020. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982". *Mulawarman Law Review* 5 (1): 29-46.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*, 2023.

- Likadja, S. H., & Frans, E. (1988). Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(3), 3.
- Muhamad, S. V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Muhammad Wahdini, S. H. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM. Penerbit K-Media.
- Nur'aini, F., & Mulyanie, E. (2026). Analisis Efektivitas Kebijakan Peneggelaman Kapal terhadap Aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Periode 2014-2019. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 109-120.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011,89
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 145-155.
- Siombo, D. M. R. (2013). *Hukum perikanan nasional dan internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, D. S., Sumantri, R., & Yani, A. (2025). Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut untuk Mendukung Keamanan Nasional Maritim Indonesia. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11444-11453.
- Siregar, D. S., Sumantri, R., & Yani, A. (2025). Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut untuk Mendukung Keamanan Nasional Maritim Indonesia. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11444-11453.
- Siregar, D. S., Sumantri, R., & Yani, A. (2025). Strategi Kolaborasi TNI AL dan Polri dalam Penegakan Hukum Laut untuk Mendukung Keamanan Nasional Maritim Indonesia. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(10), 11444-11453.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum Perikanan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, Pasal 55*.